

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA USAHA
SNTRHM BARBERSHOP KOTAGEDE YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

NEFZAWI YUSKHI

NIM : 19103080026

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19760920 200501 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-645/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA USAHA SNTRHM
BARBERSHOP KOTAGEDE YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NEFZAWI YUSKHI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080026
Telah diujikan pada : Senin, 05 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 647eac583a9f8



Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64816345711bc



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 648128dc5152b



Yogyakarta, 05 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6481994b06e80

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nefzawi Yuskhi
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha SNTRHM Barbershop Kotagede Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Juni 2023

Yang menyatakan,



Nefzawi Yuskhi
NIM. 19103080026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nefzawi Yuskh
NIM : 19103080026
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha SNTRHM
Barbershop Kotagede Yogyakarta


Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 26 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan segala aturan yang berisikan ketentuan-ketentuan Allah Swt yang mengandung kewajiban, larangan, dan pilihan yang ditujukan kepada seluruh umat muslim termasuk fikih muamalah. Fikih muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan seperti jual beli, hutang-piutang, perniagaan, perserikatan, sewa-menyewa dan lain-lain. Perkembangan zaman telah mempengaruhi bentuk muamalah atau transaksi yang dilakukan umat manusia salah satunya dalam akad atau kontrak. Kontrak dalam istilah Islam disebut sebagai akad. Akad mencakup banyak hal, di antaranya adalah akad kerjasama (*syirkah*). Seperti halnya akad kerjasama usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta. Modal usaha itu yang digunakan berasal dari usaha ternak ayam joper yang merupakan bantuan atau hibah dari pemerintah. Pada kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pihak SNTRHM Babershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien itu diketahui bahwa pengelola usaha tersebut juga berstatus sebagai pimpinan pondok pesantren pada tahun 2019. Hal itu disebut dengan istilah *double status*. Kedudukan *double status* sangat bertentangan dengan syarat dan rukun akad *syirkah*. Selain itu penulis akan menganalisa praktik kerjasama tersebut, yaitu mengenai jenis *syirkah*-nya, kedudukan permodalan, dan sistem *syirkah*-nya. Ke-empat permasalahan itu akan diteliti oleh penulis dengan teori akad dan *syirkah* dalam hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan pokok masalah di atas adalah metode kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai data primer dan didukung oleh berbagai referensi buku sebagai sumber data sekunder. Kemudian pokok permasalahan tersebut diteliti menggunakan metode deskriptif dan dianalisis menggunakan teori akad dan *syirkah* dalam hukum Islam.

Kesimpulan penelitian ini adalah (1) model *syirkah* yang dilakukan ialah *syirkah muḍārabah* serta telah terpenuhi keabsahannya dalam hukum Islam, (2) kedudukan modal dipegang oleh pihak pesantren selaku (*muḍārib*) berdasarkan hukum yang berlaku, (3) para pihak atau subjek akad dalam *syirkah* tersebut ialah pengelola SNTRHM dan pengasuh Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien berdasarkan hukum yang berlaku, dan (4) Sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua pihak sesuai dengan hukum Islam sebesar 36:64.

Kata Kunci: Kontrak, Perjanjian, Akad, *Syirkah Muḍārabah*

ABSTRACT

Islamic law is all the rules that contain the provisions of Allah SWT which contain obligations, prohibitions and choices aimed at all Muslims, including fiqh muamalah. Fiqh muamalah is defined as laws relating to human actions in worldly matters such as buying and selling, debts, commerce, unions, leasing and others. The development of the times has affected the form of muamalah or transactions carried out by mankind, one of which is in contracts or contracts. The contract in Islamic terms is referred to as the contract. The contract includes many things, one of which is the cooperation contract (syirkah). As is the case with the SNTRHM Barbershop business cooperation agreement with the Kotagede Islamic Boarding School Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta. The business capital that is used comes from the joper chicken livestock business which is assistance or a grant from the government. In the cooperation contract entered into by the SNTRHM Babershop with the Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Islamic Boarding School, it is known that the business manager also has the status of the leader of the Islamic boarding school in 2019. This is known as a double status. The position of double status is very contrary to the terms and pillars of the syirkah contract. In addition, the author will analyze the practice of the collaboration, namely regarding the types of syirkah, the position of capital, and the system of syirkah. The four problems will be examined by the author with the theory of contracts and syirkah in Islamic law.

The research method used by the author to solve the main problem above is a qualitative method in the form of field research, namely research that uses field data as primary data and is supported by various book references as a secondary data source. Then the subject matter is examined using descriptive methods and analyzed using contract theory in Islamic law.

The conclusions of this study are (1) the syirkah model that is carried out is syirkah muḍārabah and its validity has been fulfilled in Islamic law, (2) the position of capital is held by the pesantren as (muḍārib) based on applicable law, (3) the parties or the subject of the contract in syirkah those are the SNTRHM managers and caregivers of the Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Islamic Boarding School based on applicable law, and (4) The profit sharing system agreed by both parties in accordance with Islamic law is 36:64.

Keywords: *Contract, Agreement, Akad, Syirkah Muḍārabah*

MOTTO

كن عالما أو متعلما أو مستمعا للعلم

“ Jadilah orang yang berilmu, jika tidak maka orang yang selalu mencari ilmu,
jika tidak maka jadilah orang yang selalu berusaha mendengarkan ilmu “

= KH Munir Syafaat Djauhari =



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bapak Muhammad Yusuf, Ibuk Khisbiah, Kakak dan adek saya beserta segenap keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan support, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus bagi saya.

Abah K.H. Munir Syafaat Djauhari dan Ibu Nyai Hj Barokah Nawawi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien, Yogyakarta.

Segenap dosen dan teman-teman almamater yang saya banggakan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Serta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن

والاه، لاحول ولا قوة إلا بالله، أما بعد

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidinā wa Maulānā* Muhammad saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA USAHA SNTRHM BARBERSHOP KOTAGEDE YOGYAKARTA”** Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk Bapak dan Ibu Guru terhormat, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
9. Teruntuk Bapak dan Ibu kandung saya tersayang, terima kasih atas segala bantuan semangat dan dorongan doanya yang tak terhingga kepada peneliti.
10. Kepada kakak dan adek saya tercinta, terima kasih atas segala bentuk dukungannya.
11. Teruntuk abah KH Munir Syafaat Djauhari dan ibu Nyai Hj Barokah Nawawi yang selalu menuntun pribadi saya ke arah yang lebih baik.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta.
13. Seluruh Pengurus Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta yang setia menemani dalam pengabdian, terima kasih atas dukungan semangatnya dan tetap istiqomah.
14. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2019 terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
15. Keluarga besar PC IPNU IPPNU Yogyakarta, terlebih kepada bunda PC IPPNU 2022-2024 yang terhebat.
16. Komplek Pengurus yang selalu memberi warna dalam keseharian baik itu berupa celotehan, ejekan, maupun semangat yang tidak terhingga.
17. Kang Ali, Zain yang selalu memberi semangat dorongan berupa celotehan, motivasi, hingga penyindiran yang saya yakini itu semua untuk kebaikan saya.

18. Saudara Muwaffiq Maulana Lazuardi aka kowo yang selalu menerima sambutan saya walaupun biasa saja.

Yogyakarta, 27 Mei 2023



Nefzawi Yuskhi
NIM:1910308026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PEGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II	
LANDASAN TEORI.....	23
A. Kontrak atau Perjanjian (Akad).....	23
1. Pengertian Akad.....	23
2. Dasar Hukum Akad	26

3. Rukun-rukun Akad	28
4. Syarat-syarat Akad.....	33
B. <i>Syirkah Muḍārabah</i>	34
1. Pengertian <i>Syirkah Muḍārabah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Syirkah Muḍārabah</i>	41
3. Rukun-rukun <i>Syirkah Muḍārabah</i>	44
4. Para Pihak	46
5. Modal.....	49
6. Bagi Hasil	51

BAB III

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN KOTAGEDE HIDAYATUL MUBTADI-IEN YOGYAKARTA DAN SNTRHM BARBERSHOP

A. Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta (PPKHM)	55
1. Profil dan Sejarah Singkat PPKHM	55
2. Perkembangan PPKHM.....	58
3. Unit Usaha PPKHM	60
B. SNTRHM Barbershop	65
1. Sejarah Pendirian SNTRHM Barbershop.....	65
2. Perkembangan SNTRHM Barbershop	66
3. Sistem Pengelolaan Unit Usaha SNTRHM Barbershop.....	67

BAB IV

ANALISIS AKAD KERJASAMA ANTARA SNTRHM BARBERSHOP DENGAN PONDOK PESANTREN KOTAGEDE HIDAYATUL MUBTADI-IEN YOGYAKARTA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Jenis Akad <i>Syirkah</i>	71
B. Subjek Akad.....	78
C. Modal.....	82
D. Bagi Hasil	87

BAB V

PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
TERJEMAH ALQURAN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	100
CURRICULUM VITAE	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam merupakan segala aturan yang berisikan ketentuan-ketentuan Allah Swt yang mengandung kewajiban, larangan, dan pilihan yang ditujukan kepada seluruh umat muslim. Isi dari seluruh ketentuan itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa ranah yang mengacu kepada derajat yang dilakukan oleh umat manusia yaitu ma'rifat, hakikat, tariqat, dan syari'at. Syari'at berisikan segala ketentuan yang mengatur umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara langsung atau *zāhir*. Salah satunya yaitu fikih muamalah yang mengatur aktivitas perekonomian umat islam. Hal itu berpengaruh dalam kelangsungan hidupnya sebab untuk mempertahankan hidupnya pasti membutuhkan banyak hal antara lain sandang, pangan, dan pangan. Semua itu diperoleh dengan cara bertransaksi atau bermuamalah.

Adapun kata muamalah berasal dari bahasa arab diambil dari kata **العمل** yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya

dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain.¹

Dalam pelaksanaan muamalah terjadi interaksi antara orang satu dengan orang lain, baik dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tentunya terdapat prosedur pelaksanaan, syarat, dan ketentuannya sesuai dengan anjuran syari'at islam. Dengan beraneka ragam bentuk muamalah juga berbeda syarat dan ketentuannya. Ditambah lagi dengan seiring perubahan zaman yang ada. Dalam dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat persoalan muamalah ini menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan yang ditransaksikannya melalui sebuah akad (perjanjian). Hal ini tentunya untuk menghindari *mafsadah* yang ditimbulkan di kemudian hari serta untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan akad transaksi muamalah, sehingga memberikan kemaslahatan kepada umat manusia.

Perkembangan zaman yang ada di dunia ini mempengaruhi bentuk muamalah atau transaksi yang dilakukan umat manusia salah satunya dalam akad atau kontrak. Kontrak dalam istilah islam disebut sebagai akad. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh fikih muamalah era kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi kontemporer serta pengembangannya yang belum didapat pengaturan dalam kitab-kitab klasik.² Mulai dari *arkān al in'iqād*, *syurūṭ al in'iqād*, dan berbagai macam hal yang mengenai terjadinya akad perjanjian dalam bertransaksi.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1

² Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008), hlm. 181

Tentunya akad tidak dapat dilakukan oleh seorang saja. Akan tetapi pelaksanaan akad dapat terjadi sebab kebutuhan dari dua orang atau lebih. Tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pertikaian yang timbul saat proses akad dan setelah terbentuknya akad.

Salah satu model akad yang telah digunakan oleh umat muslim yaitu kerjasama atau *syirkah*. Dalam hal ini ada pihak yang membutuhkan suatu permodalan atas keberlangsungan usahanya dan di sisi lain terdapat pihak yang bersedia dalam urusan permodalan. Oleh karena itu terjadilah akad kerjasama atau perjanjian yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Seperti halnya usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta.

Dalam awal pelaksanaannya, ada dua santri dari Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien yang mempunyai inisiatif untuk membuat usaha potong rambut yang di mana sebelum ini mereka mengelola usaha ternak ayam yang merupakan bantuan dari pemerintah yang akhirnya terhenti akibat penurunan pendapatannya. Pengelolaan bantuan untuk usaha ayam di pondok tersebut pada masa kepengurusan A di mana berkedudukan sebagai kepala pondok. Sedangkan tim pengelola usaha ayam itu diketuai oleh B dengan bendaharanya yaitu C. Usaha tersebut berjalan sampai tergantinya kepengurusan pondok pada tahun 2019. Kepengurusan pondok telah beralih tangan pimpinan kepada B, di mana B sebelumnya menjadi ketua tim pengelola usaha tersebut. Pada tahun tersebutlah usaha ayam ternak yang merupakan pengelolaan modal dari pemerintah mengalami penurunan drastis. Sehingga B berinovasi dengan anggota tim nya untuk membuat

usaha baru dengan modal yang di mana modal usaha itu diperoleh dari usaha ternak ayam joper yang merupakan bantuan atau hibah dari pemerintah.

Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa ada problematika yang besar yakni dalam urusan model *syirkah*, pembiayaan atau permodalan, dan kejelasan subyek hukumnya. Di antaranya ialah masalah asal modal usaha itu yang diperoleh dari usaha ternak ayam joper yang merupakan bantuan atau hibah dari pemerintah. Selain itu perjanjian/ kontrak kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni SNTRHM Babershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien yang pengelola usaha tersebut dilaksanakan oleh status orang yang sama yakni pengelola sekaligus pimpinan pondok pesantren.

Berangkat dari masalah tersebut, peneliti perlu mengkaji, menganalisa dan menemukan akan jawabannya, yaitu: *pertama*, model *syirkah* dalam usaha SNTRHM Babershop Yogyakarta dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta. *Kedua*, mengenai kedudukan modal di dalam praktik kerjasama usaha SNTRHM Babershop Yogyakarta dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta. *Ketiga*, kejelasan subjek akad dalam praktik akad *syirkah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa model atau jenis *syirkah* dalam praktik usaha SNTRHM Babershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta ?

2. Bagaimana kedudukan modal di dalam praktik kerjasama usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta ?
3. Bagaimana kejelasan subjek akad pada praktik kerjasama usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta ?
4. Bagaimana sistematika bagi hasil praktik kerjasama usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui model atau jenis *syirkah* dalam praktik usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta
2. Mengetahui kedudukan modal di dalam praktik kerjasama usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta
3. Mengetahui kejelasan subjek akad pada praktik kerjasama usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta
4. Mengetahui sistematika bagi hasil praktik kerjasama usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi para akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan kembali penelitian atau karya ilmiah lainnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi masyarakat dan para pihak yang menjalankan kontrak usaha agar lebih memperhatikan ketentuan dan praktik perjanjian sesuai dengan syariat islam.

E. Telaah Pustaka

Pertama, merupakan karya skripsi dari Siti Tuma'ninah yang berjudul "Implementasi Konsep *Syirkah* Inaan dalam Usaha Photography Prespektif Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara langsung. Pembahasan skripsi ini berfokus pada penelitian terhadap pelaksanaan konsep akad *syirkah* inaan yang digunakan oleh usaha *photography*. Usaha *photography microscreen* dalam perjalanannya mengalami kendala yakni tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah dibuat bersama. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan yakni tindakan wanprestasi terhadap akad perjanjian.

Kedua, skripsi berjudul "Analisis Konsep Kerjasama (*Syirkah*) Pada BPRS Al-Washiliyah Medan" yang ditulis oleh Rico Januarsyah. Metode Penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan bersifat induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada konsep kerjasama dalam pembiayaan . lebih tepatnya belum adanya kerjasama yang baik antara yang pemberi pembiayaan (BPRS) dan yang menerima pembiayaan (nasabah). Akan tetapi kesimpulan dari penelitian ini dalam konsep kerjasama (*syirkah*) yang dilaksanakan oleh BPRS Al-Washliyah Medan sudah melaksanakan konsep kerjasama yang sesuai dengan syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian tersebut yang hanya fokus pada analisis konsep *syirkah* yang digunakan secara umum.

Ketiga, karya skripsi dari Herwin Eka Pramadi yang berjudul “Analisis Akad *Syirkah Mudarabah* dalam Kemitraan Franchise CV. Extra Pedas Purwokerto”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis praktik akad *syirkah mudārabah* yang diterapkan pada kemitraan usaha *franchise* CV. Extra Pedas Purwokerto. Pokok penjelasan penelitian ini menjurus ke arah sistematika akad *syirkah* model *mudārabah* yang berlaku pada konsep *franchise* objek penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu teori penelitian yang digunakan yakni *syirkah* model *mudārabah* dan objek penelitian.

Keempat, skripsi berjudul “Perjanjian Kerjasama Antara PT. Gayatri Indah Kentjana dan CV ETNINDO Tama Mengenai Pembuatan Patok di Provinsi Jawa Barat dan Banten Dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata” oleh Rudi

Iskonjaya. Penelitian ini bersifat dekriptif-kualitatif dengan bentuk pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian documenter dan wawancara. Penelitian ini berfokus pada kontrak perjanjian yang telah dibentuk oleh PT GAYATRI INDAH KENTJANA dan CV ETNINDO TAMA dalam proyek pembuatan patok di provinsi Jawa Barat dengan prespektif KUH perdata. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah landasan teori yang digunakan yakni prespektif KUH perdata.

Kelima, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah” oleh Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data berdasarkan penelusuran kepustakaan atau *library research*. Pembahasan penelitian ini berfokus pada syarat, rukun dan asas-asas akad beserta pendapat-pendapat ulama terkait hal tersebut, dasar hukum melakukan akad serta pembagian akad. Selain itu dikaitkan dengan buku kompilasi hukum ekonomi syariah. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu obyek penelitian yang berupa kajian-kajian yang menyangkut pada pembahasan konsep akad.

F. Kerangka Teoritik

1. Kontrak atau Perjanjian (Akad)

Akad atau dalam bahasa arab ‘*aqd* berarti ikatan atau janji (*‘ahd*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian.

Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Ḥanābilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.³

Dasar hukum tentang akad telah dijelaskan dalam al Quran sebagaimana Allah Swt berfirman dalam *QS. al-Maidah* ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْتَلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يَرِيدُ⁴

Dalam ayat tersebut, Allah Swt menegaskan bahwa ketika ada umat islam yang melakukan sebuah perjanjian atau akad, maka mereka harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh tanpa ada unsur merugikan orang lain. Sebab kontrak adalah sebuah janji yang harus ditepati. Selain itu, setiap kontrak secara syari'at harus dalam lingkup ke-halalan agar tidak mendapatkan dosa bagi kedua belah pihak.

Di Indonesia akad lebih dikenal sebagai kontrak perjanjian atas suatu tujuan yang diharapkan oleh dua orang atau lebih secara Bersama. Baik itu berupa perjanjian kesepakatan aturan, usaha, politik, dan sebagainya. Salah satu fungsi kontrak atau akad yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah saling membantu dalam mencapai tujuan atau harapan mereka.

³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 243

⁴ Al-Māidah (5) : 1

Akad mempunyai asas-asas yang terbentuk seperti yang dikemukakan oleh Samsyul Anwar. Syamsul Anwar mengemukakan delapan asas yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam, yaitu asas *ibāḥah*, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan.⁵ Demikian ini, jika suatu perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat tidak mengandung kedelapan asas ini, maka hal itu belum memenuhi dasar pokok atau prinsip pelaksanaan akad. Oleh karena itu harus memperhatikan kedelapan asas ini sebelum mengimplementasikan kontrak perjanjian dengan pihak lain.

Untuk terciptanya suatu akad, maka diperlukan unsur-unsur pembentuk akad. Yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut adalah rukun dan syarat akad. Definisi rukun secara bahasa adalah “yang terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.⁶ Selain itu rukun dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi pokok atau esensinya. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁷ Dalam konteks kontrak atau akad, para ulama fikih mengartikan syarat sebagai semua hal yang mengikuti, baik adanya maupun tiadanya, di luar isi pokoknya. Dengan demikian syarat merupakan suatu hal yang harus ada baik saat sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada di luar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun.⁸ Berangkat dari definisi di atas, dapat difahami bahwa kedua hal ini

⁵ Ramli Semmawi, “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Syirkah Vol. 8 No. 2* (Manado: IAIN Manado, 2010) hlm. 501

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 70.

⁷ *Ibid.*, hlm. 1114.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 45

dapat mempengaruhi keabsahan dari perjanjian atau akad dalam hukum islam yang berlaku.

Dalam permasalahan rukun akad ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut jumbuh ulama, rukun akad terdiri atas:

- a. *Al-‘Aqidāin*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. *Maḥall al-‘aqd*, yakni objek akad atau sesuatu yang hendak diadakan.
- c. *Ṣīgah al-‘aqd*, yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan *qabūl*.⁹

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi; salah satu ahli hukum islam kontemporer bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *ṣīgah al-‘aqd* adalah:

- a. *Ṣīgah al-‘aqd* harus jelas pengertiannya, baik kata-kata atau ucapan dalam *ijab* dan *qabūl*. harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya.
- b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabūl*., tidak boleh antara yang ber-*ijab* dan menerima berbeda.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ditakut-takuti oleh orang lain, sebab dalam *tijārah* harus saling *riḍa*.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* (Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1989), IV:92.

Para ahli hukum islam kontemporer menambahkan satu rukun lagi yaitu *mauḍu' al-'aqd*. Yang dimaksud dengan *mauḍu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok dari para pihak yang hendak melakukan kontrak.

Adapun syarat-syarat akad telah disebutkan oleh Syamsul Anwar sebagai berikut :

- a. Syarat terbentuknya akad (*Syurūt al-In'iqād*), berisikan keempat rukun yang telah disebutkan di atas dengan syarat-syarat pada masing-masing rukun tersebut.
- b. Syarat-syarat keabsahan akad (*Syurūt al-Siḥḥah*) , berisikan unsur-unsur penyempurna dari keempat rukun tersebut yang bertujuan agar akad tersebut dikatakan sah dalam pandangan hukum islam meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad.
- c. Syarat berlakunya akibat hukum (*Syurūt al-Nufūz*), berisikan akibat-akibat hukum atau (kewenangan) yang perlu dimiliki dan dilaksanakan meskipun rukun, syarat, dan keabsahan akad telah terpenuhi.
- d. Syarat mengikatnya akad (*Syurūt al-Luzūm*), berisikan pelaksanaan akibat hukum yakni ikatan yang terbentuk atas akad yang dilakukan para pihak. Dengan demikian salah satu dari pihak tidak boleh menarik kembali persetujuan secara sepihak.

2. Kerjasama (*Syirkah*)

Kerjasama atau dalam fikih muamalah disebut dengan *syirkah*. Secara etimologi adalah percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari 2 harta

dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.¹⁰ Sedangkan secara terminologi telah tercantum di dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb* karya Syaikh Muhammad Āmin al-Kurdi al-Irbāli al-Syāfi'i yaitu:

وهي عقد يقتضى ثبوت الحق لإثنين فأكثر¹¹

Menurut beliau, *syirkah* merupakan suatu akad atau kontrak yang menghendaki pembuktian hak dari dua pihak atau lebih.

Dalam perjalanan dari masa ke masa, ilmu fikih muamalah terjadi perkembangan konteks dalam perumusan hukum fikih muamalah. Salah satunya yaitu dalam konteks *syirkah* atau kerjasama. Secara umum *syirkah* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan pengembangan bentuk hukumnya yakni *syirkah* klasik dan *syirkah* kontemporer. *Syirkah* klasik sudah tercantum dan dibahas secara mendalam pada kitab-kitab fikih klasik oleh para ulama fikih. Sedangkan *syirkah* kontemporer merupakan pengembangan dari *syirkah* klasik yang sudah dirumuskan oleh imam mazhab terdahulu. Ulama kontemporer mengembangkan *syirkah* ini untuk mengakomodir perkembangan system bisnis dalam bekerjasama yang dilakukan oleh manusia di era modern seperti kerjasama antar perusahaan; PT, CV, Ventura, dan lain-lain.¹² Pada prinsipnya *syirkah* kontemporer tidak lepas dari prinsip dasar *syirkah* dalam hukum islam agar tetap dalam koridor syariat, sehingga amal atau usaha kerjasama yang dilakukan tetap sah atau halal.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) hlm. 183.

¹¹ Syaikh Muhammad Āmin al-Kurdi al-Irbali al-Syāfi'i, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalati 'Allami al-Guyūbi* (Surabaya: Dār al-'Ilmi, tth) hlm. 238.

¹² Miti Yarmunida, "Eksistensi Syirkah Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Mizani* Vol 1:2 (Bengkulu 2014) hlm. 45

Dasar Hukum konsep kerjasama atau *syirkah* terdapat pada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam Abū Daud sebagai berikut :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما) رواه أبو داود وصححه الحاكم¹³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt juga terlibat andil dalam aktivitas *mu‘āmalah* yakni kerjasama atau *syirkah*. Terdapat keterangan yang menjelaskan mengenai hadis tersebut di dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb* yaitu:

a. أنا معها بالحفظ والإعانة

Maksud dari keterangan di atas yaitu Allah SWT akan menyertai orang-orang yang sedang melakukan perjanjian kerjasama dengan bentuk **الحفظ** (perlindungan) dan **الإعانة** (pertolongan)

b. أمدهما بالمعونة في الأموالهما

Yang kedua, Allah SWT akan memperpanjang kontrak kerjasama mereka dengan **المعونة** (bantuan-Nya) pada obyek kerjasama yakni modal atau harta

c. وأنزل البركة في تجارتها

Yang Ketiga, Allah SWT memberikan **البركة** (berkah) yang selalu mengalir dalam segala aktivitas transaksi atau perkongsian mereka

d. فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما

Pada poin terakhir, Allah SWT memberikan batasan sebagai bentuk peringatan ketika salah satu di antara kedua orang atau lebih melakukan upaya berkhianat, maka secara tegas Allah SWT mencabut berkah dan

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulūg al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Surabaya: Dār al-Ilmi, tth), hlm. 181

segala bantuan pada kontrak kerjasama tersebut.

Dalam pelaksanaan kerjasama atau *syirkah* terdapat 5 syarat seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Ahmad Ibnu al-Husain dalam kitab karangannya; *al-Taqrīb* sebagai berikut:

للشركة خمس شرائط أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يتفقا في الجنس والنوع وأن يخلطوا المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين ولكل واحد منهما فسخها متى شاء و متى مات أحدهما¹⁴

Syirkah terdapat lima syarat yang harus terpenuhi di antaranya:

- a. Kerjasama atau *syirkah* harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku. Kalau keterangan dalam kitab tersebut dicontohkan layaknya *dinar* dan *dirham* yang dijadikan sebagai mata uang.
- b. Objek atau barang yang di-*syirkahkan* harus sejenis dan serupa.
- c. Kedua belah pihak harus mencampurkan atau menyatukan hartanya sebagai bentuk kerjasama.
- d. Salah satu dari kedua belah pihak yang berkerjasama harus memberikan izin kepada pihak lainnya dengan tujuan *taṣarruf* atau pengelolaan obyek *syirkah*-nya.
- e. Laba dan kerugian yang diperoleh atas kerjasamanya harus dikalkulasikan sesuai dengan persentase harta kedua belah pihak.

Terdapat penjelasan tambahan mengenai hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama atau *syirkah*. Yang pertama yaitu kebolehan memutus kontrak kerjasama atas kehendak salah satu di antara mereka. Yang

¹⁴ Syaikh Muhammad Ibnu Qasim al-Ḡazi, *Syarḥ Faṭḥ al-Qarīb ‘alā at-Taqrīb* (Semarang: Toha Putra, tth) hlm. 34.

kedua yaitu kontrak kerjasama langsung gugur ketika salah satu dari kedua belah pihak telah meninggal dunia.

Selain syarat-syarat tersebut, *syirkah* secara umum ada tiga rukun seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahmān al-Jazīrī dalam kitab karangannya; *Al-Fiqh ‘alā al-Mazhab al-Arbā’i* :

للشركة العامة أركان: العاقدان , والصيغة, والمحل وهو شينان: المال والأعمال¹⁵

Ketiga rukun *syirkah* yaitu:

- a. Adanya dua orang yang berakad atau berkontrak *syirkah*.
- b. Adanya *ṣiġah* atau pernyataan serah terima; *ijāb* dan *qabūl*.
- c. Adanya *maḥall* atau objek *syirkah* yang berupa harta dan tenaga perkerjaan.

Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua; *syirkah al-amlāk* (hak milik) dan *syirkah al-uqūd* (transaksi).¹⁶ *Syirkah* hak milik merupakan kerjasama atas suatu barang, seperti *syirkah* dalam suatu barang yang diwariskan oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau berupa hibah bagi mereka. Sedangkan *syirkah* transaksi merupakan kerjasama yang obyeknya berupa pengembangan dari hak milik. Beberapa pengertian mengenai macam-macam *syirkah ‘uqūd* adalah sebagai berikut:

¹⁵ Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazhab al-Arbā’ah* (Baerut: Dār al-Kotōb al-Ilmiyah, tth), hlm. 590.

¹⁶ Deny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi* Vol. 21 No. 3, (Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya, 2013) hlm. 5.

- a. *Syirkah al-Amwāl*, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
- b. *Syirkah al-A'māl* atau *Syirkah al-Abdān*, yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
- c. *Syirkah al-Wujūh*, yaitu kontrak antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana setiap pihak sama sekali tidak berkontribusi modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- d. *Syirkah al-'Inān*, sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
- e. *Syirkah al-Mufāwāḍah*, yaitu sebuah persekutuan di mana setiap pihak yang berkerjasama dalam posisi dan proporsi yang sama. Baik dalam hal modal, tenaga, maupun dalam hak keuntungan dan resiko kerugian.
- f. *Syirkah al-Muḍārabah*, persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.¹⁷

¹⁷ Udin Saripudin, "Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Al Amwal* Vol. 1:1 (Bandung: Universitas Islam Bandung 2018), hlm. 32

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara studi kasus pada akad kerjasama antara SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field reaserch*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau suatu tempat yang dijadikan lokasi penelitian.¹⁹ Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap data dan informasi terkait dengan penelitian tentang kerjasama yang dilakukan SNTRHM Barbershop di Kotagede Yogyakarta. Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan hasil dari analisis tersebut untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian di mana terdapat sebuah peristiwa di mana

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 124

¹⁹ Muhyani, *Metodologi Penelitian: Cara Mudah Melakukan Penelitian* (Bogor: UIKAPress, 2019), hlm. 117

peneliti menjadi instrument kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.²¹ Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu kepada SNTRHM Barbershop dan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Muhtadi-ien Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.²² Dalam penelitian ini, dokumen- dokumen yang akan diteliti berasal dari pihak bersangkutan dengan penelitian ini yakni SNTRHM Barbershop dan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Muhtadi-ien Yogyakarta.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) hlm. 6

²¹ *Ibid.*, hlm. 127

²² *Ibid.*, hlm. 158

c. Pustaka

Data diperoleh dari telaah pustaka melalui beberapa sumber buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.²³ Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisa data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Penulis memperoleh data dengan metode pilihan berupa wawancara terhadap pengelola usaha SNTRHM Barbershop dan pengurus Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta.

b. Reduksi data

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan data dengan cara mengorganisasikan data yang meliputi penjelasan data, pengurutan data, dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari SNTRHM Barbershop dan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien supaya sesuai dengan penelitian.

c. Penyajian data

Penulis menyajikan data yang telah dikategorikan dengan cara mendeskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan tema penelitian ini.

d. Kesimpulan

²³ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm. 50

Hasil dari keseluruhan data yang diperoleh peneliti berdasarkan asumsi dasar dan didukung oleh bukti-bukti berupa data yang valid dan konsisten dari penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir di mana hasil analisis dan temuan data akan digunakan untuk mengembangkan teori, menjawab permasalahan, dan memberikan saran dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan dan menyusun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan setiap babnya memiliki sub-bab tersendiri.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi.

Bab II, memuat tentang penjelasan mengenai teori-teori yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yaitu teori tentang akad dan kerjasama (*syirkah*).

Bab III, bab ini akan memuat gambaran umum tentang SNTRHM Barbershop dan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta sebagai objek penelitian.

Bab IV, bab ini berisi tentang hasil observasi dan analisis kerjasama yang dilakukan oleh SNTRHM Barbershop dan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta dengan menggunakan teori akad dan *syirkah* dalam hukum islam.

Bab V, bab ini adalah bagian dari bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran atau rekomendasi dari penulis untuk pengembangan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai akad *syirkah* antara usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis *Syirkah*

Akad *syirkah* antara SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien dapat dikasifikasikan ke model akad *syirkah muḍārabah* berdasarkan kriteria yang terdapat pada akad kerjasamanya. Di mana *syirkah muḍārabah* terbentuk antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (*ṣāhib al mā*) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (*muḍārib*). Dalam hal ini, para pengelola SNTRHM Barbershop sebagai pengelola modal (*muḍārib*), sedangkan pengasuh yang mengatasnamakan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien sebagai pemilik modal modal (*ṣāhib al mā*). Selain itu *syirkah* ini juga telah memenuhi rukun dan *syirkah muḍārabah* dalam hukum islam.

2. Modal

Modal usaha yang digunakan *syirkah* tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 6.000.000 yang disampaikan melalui perantara bendahara Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien.

3. Subjek Akad

Subjek akad yang dilakukan oleh SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien adalah pengasuh dan pengelola usaha. Kedua pihak memenuhi ketentuan rukun dan syarat subjek akad dalam hukum islam.

Adapun *double status* yang semula dimiliki oleh pihak pengelola yaitu sebagai pengelola dan pimpinan pondok tidak diterima atau tertolak dalam keputusan akad ini sebab telah ada AD/ART yang berlaku dalam Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien, tepatnya pada pasal 12 dan 13. Ketiga pasal tersebut mengatur tentang kekuasaan dan kepemimpinan.

4. Bagi Hasil

Praktik akad *syirkah muḍārabah* usaha SNTRHM Barbershop dengan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien sesuai dengan rukun dan akad *syirkah muḍārabah* dimana bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan (*nisbah*). Kesepakatan dalam akad *syirkah* itu mencakup beberapa hal, salah satunya yaitu bagi hasil. Pembagian laba atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- a. 64% diambil oleh pihak Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien
- b. 18% diambil oleh pegawai 1

- c. 18 % diambil oleh pegawai 2

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan kualitas dan manfaat dari penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi SNTRHM Barbershop, sebaiknya memperbarui dan membuat akad tersebut dalam bentuk tertulis. Sebab hal itu dapat menjadi acuan yang pasti ketika di kemudian hari ada sengketa atau pergantian pengelola. Di sisi lain juga mendaftarkan usaha tersebut menjadi usaha berbadan hukum sehingga ada payung hukum yang dapat melindungi aktivitas usaha di dunia bisnis.
2. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan memperluas bahasan mengenai akad-akad kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam dunia bisnis dari sudut pandang selain hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/ Ulum al-Quran/ Tafsir

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*

Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Ibn Kasir, *Tafsīr al-Qurān al-Azīm*, Baerut: *Dār al-Andalus li Tiba'ah wa an-Nasyr*, tth.

Al-Hadist/ Ulum al-Hadist

Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulūg al-Marām min Adillati al-Ahkām*, Surabaya: *Dār al-Ilmi*, tth.

Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

Al-Dasūqi, *Hāsiyah al-Dasūqi 'ala Syarh al-Kabīr*, *Digital library: al Maktabah al Syāmilah al Isdār al-Šāni XIII*, 2005.

Al-Hasfaki, *al-Dār al-Mukhtār XIII*, *Digital Library: al Maktabah al Syāmilah al Isdār al-Šāni*, 2005.

Ali Ahmad al Nadawi, *al Qawāid al Fikhiyah*, Saudi: *Dār al Qalām*, 2000.

Ibnu Jibrin, *Syarh Akhṣār al-Mukhtasarāt MI*, *Digital library: al Maktabah al Syāmilah al Isdār al-Šāni*, 2005.

Ibnu Qudamah, *al-Mugni X, Digital library: al Maktabah al Syāmilah al Isdār al-Šāni*, 2005.

Musthafa az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Ām*, Baerut: *Dār al-Fikr*, tth.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah III*, Bairut: *Dār al-Fikr*, 2006.

Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzhabi al-Arba’ah*, Baerut: *Dār al-Kotōb al-Ilmiyah*, tth.

Syaikh Muhammad Amīn al-Kurdi al-Irbāli al-Syafi’i, *Tanwīr al-Qulūb fī Allāmi al-Guyūb*, Surabaya: *Dār al-Ilmi*, tth.

Syaikh Muhammad Ibnu Qasīm al-Gazi, *Syarah Fathu al-Qarīb ‘ala al-Taqrīb*, Semarang: Toha Putra, tth.

Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu* jilid IV, Beirut: *Dār al-fikr al Muashir*, 2005

Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-aAnṣāri, *Asnā al-Maṭālib X, Digital library: al Maktabah al Syāmilah al Isdār al-Šāni*, 2005.

Lain-lain

Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Perjanjian Islam*, Yogyakarta: Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008.

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-10, Bandung:

Alfabeta, 2014.

Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011

Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Vol. 21 No. 3*, 2013

Departemen Perbankan Syariah OJK, *Standar Produk Mudharabah, (Islamic Banking)*: 2017

Endang Siswati dan Chusnul Abady, *Pengelolaan Usaha Mikro dan Aplikasinya*, Surabaya: UBHARA PRESS, 2021

Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Mua'malah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013

Muhamad Turmudi, *Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum ekonomi syariah*, *Jurnal al-'Adl*, Vol. 10 No. 2, 2017.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003

Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Thabrani Abdul Mukti, *Mudharabah Perspektif Averroes, (Ibn Rusyd) Jurnal Iqtishadia Vol.1 No.1*, Pamekasan: Juni 2014.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Aidatus Sholihah Nurlailiyah dan Ramadhan Suhendar Fikry, *Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol.4 No. 12*, Bandung: 2019.

Deny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Vol. 21 No. 3*, Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya, 2013.

Dery Ariswanto, *Analisis In'iqod dari 'Aqidain dan Shighat dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah, TAHKIM:Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol.4 No.1*, Bandung: 2021.

Herwin Eka Pramadi, *Analisis Akad Syirkah Mudarabah dalam Kemitraan Franchise CV Extra Pedas Purwokerto, Skripsi Ekonomi Syariah*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Miti Yarmunida, *Eksistensi Syirkah Kontemporer, Jurnal Ilmiah Mizani Vol. 1 No.2*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2014.

Ramli Semmawi, *Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8 No. 2*, Manado: IAIN Manado, 2010.

Udin Saripudin, *Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Al Amwal Vol. 1 No. 1*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018.

Rico Januarsyah, *Analisis Konsep Kerjasama (Syirkah) Pada BPRS Al-Washliyah Medan, Skripsi Bisnis dan Manajemen Syariah*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

Rudi Iskonjaya, *Perjanjian Kerjasama Antara PT GAYATRI INDAH KENTJANA dan CV ETNINDO TAMA Mengenai Pembuatan Patok di Provinsi Jawa*

Barat dan Banten Dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata, Skripsi Fakultas Hukum, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2008.

Siti Tuma'ninah, *Implementasi Konsep Syirkah Inaan dalam Usaha Photography Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Metro: IAIN Metro, 2020.*

